

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kadar timbal (Pb) pada makanan jajanan gorengan dan kue basah maka dapat disimpulkan:

1. Hasil pemeriksaan uji hasil sampel jajanan di Pasar Melati memenuhi syarat pada parameter Timbal (Pb) berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI No 23 Tahun 2017 dalam hal ini menyatakan untuk kandungan Timbal masih di bawah ambang batas yaitu $< 0,25$ mg/kg.
2. Perbandingan kandungan timbal berdasarkan jenis jajanan yaitu gorengan dan kue basah. Hal ini menunjukkan bahwa kadar timbal tertinggi terdapat jenis gorengan yaitu bakwan $0,00830$ $\mu\text{g/mL}$ dan yang terendah kue basah yaitu dadar gulung $0,00110$ $\mu\text{g/mL}$.
3. Salah satu cara mencegah kontaminasi timbal (Pb) pada makanan yang disajikan di zona lampu lalu lintas adalah dengan menggunakan tutup. Makanan dijual dalam kemasan yang aman dan di daerah dengan lalu lintas sepeda motor yang sepi.

B. SARAN

Pedagang kaki lima di pinggir jalan utama Pasar Melati Medan selalu menyediakan makanan yang disajikan dengan baik dan tersegel agar makanan yang digoreng tidak terkontaminasi oleh udara luar dan keamanan harus tetap terjaga. Diupayakan makanan harus menggunakan wadah penutup dan harus tersedia.